



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PASURUAN**  
**NOMOR 156 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**BAGI KEPALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 A ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan, Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi Desa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Sanksi administratif adalah sanksi administratif yang di berikan oleh bupati atau Camat kepada Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
12. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Camat, Pemeritah Desa dan pihak nterkait dalam pemberian sanksi administrasi bagi kepala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemberian sanksi administrasi bagi kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## BAB III PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 3

- (1) Sanksi administratif di berikan kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- (2) Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan;
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan Gender;
  - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntable, transparan, profesional , efektif dan efisien bersih serta bebas dari kolusi, Korupsi dan Nopotisme;
  - g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
  - j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa;
  - q. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
  - r. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 5 (lima) sebelum berakhirnya masa jabatan;
  - s. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan Permusyawaratan Desa ( BPD) setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; dan
  - t. Menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Larangan kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
- a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri , anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
  - f. Melakukan KKN, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan akan di lakukannya;
  - g. Menjadi pengurus partai politik;
  - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten, jabatan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan dan pekerjaan lain yang memiliki hari dan jam kerja yang sama dengan Kepala Desa;
  - j. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan Kepala daerah;
  - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja tanpa alasan jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan

BAB IV  
MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI  
ADMINISTRATIF

Bagian ke satu  
Umum

Pasal 4

- (1) Jenis sanksi administratif yang di berikan kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam pasal (2) meliputi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara; dan/ atau
  - d. Pemberhentian.
- (2) Teguran lisan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf (a) berupa pembinaan yang di tuangkan dalam berita acara pembinaan;
- (3) Teguran tertulis sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf (b) di berikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu teguran tertulis I, II dan III;
- (4) Dalam hal kepala desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan setelah di beri teguran tertulis III, maka di lakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat di lanjutkan dengan pemberhentian,

Bagian ke kedua  
Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Dalam hal kepala desa tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 2, BPD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) camat wajib melakukan pembinaan dengan memberikan teguran lisan kepada Kepala Desa yang di tuangkan dalam berita acara pembinaan;
- (3) Dalam hal Kepala Desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) maka camat memberikan teguran tertulis I;
- (4) Dalam hal Kepala Desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis I sebagaimana di maksud pada ayat (3) maka camat memberikan teguran tertulis II;

- (5) Dalam hal Kepala Desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis II sebagaimana di maksud pada ayat (4) maka camat memberikan teguran tertulis III;
- (6) Dalam hal Kepala Desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis III sebagaimana di maksud pada ayat (5) maka Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa atas usulan BPD melalui Camat;
- (7) Dalam hal Kepala Desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberhentikan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (6) maka Bupati memberhentikan Kepala Desa atas usulan BPD melalui Camat;
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (6) dan pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan laporan tertulis dari camat dan hasil pemeriksaan Inspektorat.

Bagian ke tiga  
Mekanisme Dan Tata Cara Pemberhentian Sementara Karena  
Alasan Tertentu

Pasal 6

- (1) Terhadap kepala desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan, di berhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui proses pemberian teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar usulan BPD melalui camat;
- (3) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan sebagai terdakwa yang di ancam dengan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasar register perkara di pengadilan yang di keluarkankan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Terhadap kepala desa yang di tetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui proses pemberian teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III;

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat;
- (3) Usulan sebagaimana di maksud ayat (1) di lengkapi dengan surat penetapan tersangka dari pihak yang berwenang;

#### Pasal 8

- (1) Kepala yang di berhentikan sementara sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dan / atau pasal 6 di berhentikan oleh bupati setelah di nyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat;
- (3) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lengkapi dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 9

- (1) Kepala desa yang di berhentikan sementara sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dan/ atau pasal 6 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah bersarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan Pengadilan di terima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya;
- (2) Apabila kepala Desa yang di berhentikan sementara sebagaimana di maksud pada ayat 1 telah berakhir masa jabatannnya bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

#### Bagian ke tiga

Mekanisme dan tata cara pemberhentian karena alasan tertentu

#### Pasal 10

- (1) Kepala desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Di berhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
  - d. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa ; atau

- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang di ancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana di maksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar usulan BPD melalui camat;
- (2) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lengkapi dengan surat keterangan kematian dari pihak berwenang.

#### Pasal 12

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar usulan BPD melalui camat;
- (2) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lengkapi dengan surat Pernyataan Pengunduran diri dari yang bersangkutan bermaterai cukup.

#### Pasal 13

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar usulan BPD melalui camat;
- (2) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lengkapi dengan Foto Copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa.

#### Pasal 14

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan atas dasar usulan BPD melalui camat;
- (2) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lengkapi dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan atas dasar usulan BPD melalui camat;
- (2) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lengkapi dengan :
  - a. Bukti Pengaduan Masyarakat melalui BPD; dan
  - b. Bukti hasil Pemeriksaan dari Inspektorat.

#### Pasal 16

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan atas dasar usulan BPD melalui camat;
- (2) Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lengkapi dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Di tetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 156